



INDONESIA BERKEMAJUAN

**REKONSTRUKSI KEHIDUPAN
KEBANGSAAN YANG BERMAKNA**



**MUKTAMAR
MUHAMMADIYAH KE-47
MAKASSAR**

18 - 22 SYAWAL 1436 H / 3 - 7 AGUSTUS 2015 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

INDONESIA BERKEMAJUAN

**REKONSTRUKSI KEHIDUPAN KEBANGSAAN
YANG BERMAKNA**



**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
TAHUN 2015**

Tim Penyusun

Indonesia Berkemajuan

Rekonstruksi Kehidupan Kebagsaan Yang Bermakna

PENGARAH

Ketua : Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, M.A.
Anggota : Prof. Dr. A. Malik Fadjar, M.Sc.
Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA.

PENYUSUN

Ketua : Dr. Haedar Nashir, M.Si.
Sekretaris : Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed.
Anggota : Prof. Dr. Bahtiar Effendy
Prof. Dr. Syafiq Mughni
Riefqi Muna, Ph.D., MDef, Stu
Chusnul Mar'iyah, Ph.D.
Dr. Muhadjir Effendy, M.AP.
Prof. Dr. Zainuddin Maliki
Prof. Achmad Jainuri, M.A., Ph.D.
Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.S.
Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A.
Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
Muhammad Fadhil Hasan, Ph.D.
Prof. Dr. Suyatno, M.Pd.
Dr. Rizal Sukma
Dr. Syaiful Bakhri, SH., M.H.
Hendri Saparini, Ph.D.
Dr. Arif Satria, SP., M.Si.
Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum.
Dr. Sulardi, SH., M.Si.
Dr. Asep Nurjaman, M.Si.
Dr. Nazarudin Malik, SE, M.Si.
Andar Nubowo, D.E.A.
Ahmad Fuad Fanani, M.A.
Hilman Latief, Ph.D.

Cetakan Pertama, Mei 2014

Cetakan Kedua, Juli 2014

Cetakan Ketiga, Agustus 2015 (Edisi Mukhtamar Ke-47)

PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kembali menyusun dan menerbitkan buku berjudul “Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna”. Gagasan dan pemikiran yang terkandung dalam buku ini terkait dan merupakan matarantai dengan buku sebelumnya, “Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa: Agenda Indonesia Ke Depan” yang disusun dan diterbitkan tahun 2009. Keduanya memiliki spirit yang sama, “Dari Muhammadiyah untuk Bangsa”.

Buku ini telah memperoleh pengesahan dalam Tanwir Muhammadiyah di Samarinda tanggal 23-25 Mei 2014 Miladiyah bertepatan 24-26 Rajab 1435 Hijriyah dan telah ditandatangani oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Naskah buku ini merupakan hasil kerja tim yang ditunjuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bawah koordinasi Ketua Tim DR. H. Haedar Nashir, M.Si., dengan susunan anggota tim sebagaimana tercantum dalam cover bagian dalam dari buku ini. Karenanya, Pimpinan Pusat menyampaikan terimakasih kepada seluruh anggota tim atas segala sumbangsih pemikiran dan kerja keras menyusun buku ini.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang bahwa pikiran-pikiran yang terkandung dalam buku ini sangat mendasar, penting, dan strategis untuk masa depan Indonesia. Bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki potensi dan peluang untuk menjadi bangsa dan negara yang berkemajuan sejauh dapat melakukan rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang

bermakna sebagaimana terkandung dan menjadi tawaran alternatif dari buku ini. Rekonstruksi atau ikhtiar membangun kembali Indonesia tersebut merupakan keniscayaan karena selain memiliki potensi yang besar, pada saat yang sama bangsa ini dihadapkan pada masalah kemandegan, penyimpangan, dan peluruhan dalam kehidupan kebangsaan khususnya dalam aspek politik, ekonomi, dan budaya.

Bagi Muhammadiyah ikhtiar menyusun dan menawarkan pemikiran sebagaimana terkandung dalam buku ini merupakan bentuk komitmen moral dan tanggung jawab kesejarahan yang melekat dalam jiwa pergerakan, serta didorong oleh kehendak untuk mewujudkan cita-cita nasional sehingga Indonesia ke depan berkembang menjadi bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat.

Buku “Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna” mengandung bahasan yang terdiri dari (1) Pendahuluan, (2) Tafsir Indonesia Berkemajuan, (3) Realitas Kehidupan Kebangsaan, (4) Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan, (5) Nilai dan Lingkungan Strategis, dan (6) Penutup. Kami berharap buku Indonesia Berkemajuan ini menjadi sumbangan pemikiran yang berharga untuk kemajuan bangsa. Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah-Nya untuk bangsa tercinta ini.

Yogyakarta, 17 Ramadhan 1435 H

14 Juli 2014 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,


Prof. DR. H. M. Din Syamsuddin, M.A. DR. H. Agung Danarto, M.Ag.



DAFTAR ISI

PEGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TAFSIR INDONESIA BERKEMAJUAN	9
A. Akar Sejarah Indonesia Berkemajuan	9
B. Paradigma Indonesia Berkemajuan	11
BAB III REALITAS KEHIDUPAN KEBANGSAAN.....	17
A. Kehidupan Sosial Politik	17
B. Kehidupan Sosial Ekonomi	24
C. Kehidupan Sosial Budaya	26
BAB IV REKONSTRUKSI KEHIDUPAN KEBANGSAAN	29
A. Bidang Sosial-Politik	29
B. Bidang Sosial-Ekonomi	38
C. Bidang Sosial Budaya	42
BAB V NILAI DAN LINGKUNGAN STRATEGIS	45
A. Agama Sumber Nilai Kemajuan	45
B. Pendidikan yang Mencerahkan	47
C. Kepemimpinan Profetik	49
D. Institusi yang Progresif	51
E. Keadaban Publik	52
BAB VI PENUTUP	55

BAB I

PENDAHULUAN

Setelah hampir 70 tahun merdeka, Indonesia masih mengalami kejumudan (stagnasi), penyimpangan (deviasi), dan peluruhan (distorsi) dalam berbagai bidang kehidupan kebangsaan ditimbang dari semangat, pemikiran, dan cita-cita nasional yang diletakkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Meskipun terdapat banyak kemajuan, seperti dalam kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan suasana kemajemukan bangsa yang terpelihara dengan baik, tak dapat dipungkiri masih banyak persoalan rumit dan mendesak yang harus segera diselesaikan. Di antara masalah yang cukup serius adalah korupsi yang masif, penegakan hukum yang lemah, kesenjangan sosial yang melebar, sumberdaya alam yang dieksploitasi dan dikuasai pihak asing, dan hal-hal lain yang berdampak luas pada kehidupan kebangsaan yang jauh dari cita-cita nasional.

Kehidupan kebangsaan kita masih diwarnai oleh krisis moral dan etika, disertai berbagai paradoks dan pengingkaran atas nilai-nilai keutamaan yang selama ini diakui sebagai nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kenyataan ini ditunjukkan oleh perilaku elite dan warga masyarakat yang korup, konsumtif, hedonis, materialistik, suka menerabas, dan beragam tindakan menyimpang lainnya. Sementara itu proses pembodohan, kebohongan publik, kecurangan, pengaburan nilai, dan bentuk-

bentuk kezaliman lainnya (*tazlim*) semakin merajalela di tengah usaha-usaha untuk mencerahkan (*tanwir*) kehidupan bangsa. Situasi paradoks dan konflik nilai tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia kehilangan makna dalam banyak aspek kehidupan dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara.

Akibat lebih jauh dari masalah-masalah krusial dan kondisi paradoks itu, Indonesia semakin tertinggal dalam banyak hal dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Indonesia telah banyak kehilangan peluang untuk berkembang menjadi bangsa atau negara yang berkemajuan. Jika permasalahan ini tidak memperoleh pemecahan yang sungguh-sungguh melalui upaya-upaya rekonstruksi yang bermakna, maka Indonesia berpotensi menjadi negara gagal, salah arah dalam menempuh perjalanan ke depan. Situasi demikian jelas bertentangan dengan makna dan cita-cita kemerdekaan.

Sesungguhnya Indonesia memiliki modal untuk berkembang menjadi negara berkemajuan. Di negeri kepulauan ini pernah lahir kerajaan-kerajaan yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara seperti Tarumanegara, Kutai, Sriwijaya, Kediri, Singosari, Majapahit, Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Siak, Demak, Pajang, Mataram, Banten, Cirebon, Pajajaran, Ternate, Tidore, Gowa, Buton, Bone, Sumbawa, Bima, Pagaruyung, Banjar, Karangasem, Madura, Larantuka, Papua, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Perjalanan sejarah yang panjang dan kekayaan budaya yang melimpah merupakan aset yang berharga dalam memerangi penjajahan, menumbuhkan nasionalisme, dan mengisi kemerdekaan. Dalam hal ini, sebagai bagian terbesar dari bangsa Indonesia peranan umat Islam tidak bisa diingkari.

Peran kesejarahan ini menemukan bentuknya yang kongkrit, moderen, dan terorganisir pada awal abad ke 20 yang ditandai oleh lahirnya gerakan atau organisasi kebangkitan nasional semisal Jami'atul Khair (1905), Sarikat Dagang Islam (1905), Boedi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911),

Muhammadiyah (1912), Al-Irsyad (1914), Taman Siswa (1922), Persatuan Islam (1923), dan Nahdlatul Ulama (1926). Sumpah Pemuda tahun 1928 merupakan tonggak penting lahirnya ikrar nasional untuk berbangsa satu, berbahasa satu, dan bertanah air satu –Indonesia. Kongres Wanita pertama tahun 1928, di mana 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah menjadi salah satu pemrakarsa dan penyelenggara, merupakan titik awal kebangkitan perempuan Indonesia dan menjadi bagian integral dari pergerakan nasional. Semua arus kebangkitan nasional tersebut menjadi sumber kekuatan dan modal perjuangan bangsa yang melahirkan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Berdirinya negara Republik Indonesia merupakan puncak perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Para pendiri bangsa memahami sepenuhnya penderitaan bangsa Indonesia akibat penjajahan yang panjang dan pentingnya arti kemerdekaan, seperti dituangkan pada tiga alinea pertama Pembukaan UUD 1945,

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Negara Indonesia yang merdeka itu juga memiliki fondasi ideologi dan konstitusi yang kuat –berwujud “suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sedangkan tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Diktum-diktum mendasar inilah yang penting untuk dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan kebangsaan oleh seluruh warga negara dan penyelenggara negara.

Dalam lintasan perjuangan kemerdekaan dan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang penuh pergumulan itu terkandung jiwa, pikiran, dan cita-cita yang fundamental untuk diwujudkan dalam kehidupan kebangsaan. Seluruh komponen nasional dan generasi penerus bangsa wajib menghayati makna dan cita-cita kemerdekaan itu untuk melangkah ke depan dengan idealisme yang kokoh. Bagi mereka yang menduduki jabatan-jabatan publik, melalui mandat yang dilimpahkan rakyat secara jujur, adil, bebas dan terbuka, berkewajiban menjalankan fungsi utama pemerintahan sebagaimana terkandung dalam jiwa, falsafah, pemikiran, dan cita-cita nasional dari Pembukaan UUD 1945 yang luhur itu. Pengingkaran terhadapnya merupakan bentuk penyelewengan dan penghianatan atas idealisme kemerdekaan. Sebaliknya setiap usaha untuk mewujudkan cita-cita nasional tersebut merupakan bukti kesungguhan untuk membawa Indonesia

sebagai bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat di tengah dinamika perkembangan zaman. Karenanya seluruh kekuatan bangsa harus memiliki tekad yang kuat dan bersatu untuk mewujudkan idealisme dan cita-cita kemerdekaan itu guna mencapai Indonesia yang berkemajuan.

Muhammadiyah sebagai kekuatan nasional sejak awal berdirinya pada tahun 1912 telah berjuang dalam pergerakan kemerdekaan dan melalui para tokohnya terlibat aktif mendirikan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Muhammadiyah memiliki komitmen dan tanggungjawab tinggi untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa. Para tokoh Muhammadiyah seperti K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Mas Mansyur, Ki Bagus Hadikusumo, Kahar Muzakkir, Kasman Singodimedjo, Panglima Besar Jenderal Soedirman, Ir. Djuanda, dan pemimpin-pemimpin lainnya, telah turut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan dan menjadi bagian penting yang berperan-aktif dalam meletakkan fondasi Negara Republik Indonesia. Kiprah Muhammadiyah tersebut melekat dengan nilai dan pandangan Islam yang berkemajuan. Pendiri Muhammadiyah sejak awal pergerakannya senantiasa berorientasi pada sikap dan gagasan yang berkemajuan. Sebab, Muhammadiyah sungguh-sungguh percaya bahwa Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan. Islam adalah agama kemajuan (*din al-hadlarah*) yang diturunkan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan dan membawa rahmat bagi semesta alam.

Muhammadiyah, dengan pandangannya mengenai Islam sebagai agama kemajuan, senantiasa berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Oleh karena itu, Muhammadiyah dan umat Islam merupakan bagian integral dari bangsa ini. Dalam hal ini, tidak ada bukti yang lebih kuat daripada peran historis mereka di dalam membangun

Indonesia sejak periode pergerakan kebangkitan nasional hingga masa kemerdekaan. Melalui keterlibatan tokohnya seperti Ki Bagus Hadikusumo, Muhammadiyah mengambil peran sangat menentukan dalam perumusan final sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Muhammadiyah telah dan akan terus memberikan sumbangan besar di dalam upaya-upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan politik Islam yang berwawasan kebangsaan di tengah pertarungan berbagai ideologi dunia. Muhammadiyah memiliki wawasan kebangsaan yang tegas: bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan konsensus nasional (*dar al-'ahdi*) yang mengikat seluruh komponen bangsa sekaligus bukti sebagai kekuatan perekat, pemersatu, dan pembangun bangsa (*dar al-syahadah*). Pandangan dan sikap kebangsaan ini sejalan dengan wawasan kemanusiaan universal sesuai dengan pesan Allah dalam Al Qur'an berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

(الحجرت ٤٩: ١٣)

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS *Al-Hujarat*/ 49: 13).

Wawasan kebangsaan dan kemanusiaan tersebut juga sejalan dengan misi dakwah Muhammadiyah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . (آل عمران 3: ١٠٤)

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS *Ali Imran*/3: 104).

Muhammadiyah telah ikut berbuat nyata-nyatanya untuk memajukan kehidupan bangsa di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat. Apa yang selama ini dikerjakan Muhammadiyah telah diakui oleh masyarakat luas dan juga oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam kerangka itu, pemerintah menetapkan K.H. Ahmad Dahlan sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 657 tanggal 27 Desember 1961, dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) *kepeloporan dalam kebangunan umat Islam Indonesia untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang harus belajar dan berbuat*; (2) *memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan dan beramal bagi masyarakat dan umat*; (3) *memelopori amal-usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangunan dan kemajuan bangsa, dengan jiwa ajaran Islam*; dan (4) *melalui organisasi Aisyiyah telah memelopori kebangunan wanita bangsa Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial, setingkat dengan kaum pria*.

Setelah Indonesia merdeka, pada berbagai periode pemerintahan hingga periode reformasi, pengabdian Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara terus berlanjut. Khidmat kebangsaan ini didorong oleh keinginan yang kuat agar Indonesia mampu melangkah ke depan sejalan dengan cita-cita kemerdekaan. Inilah bukti bahwa Muhammadiyah ikut

“berkeringat” di dalam usaha-usaha memajukan kehidupan bangsa.

Muhammadiyah meyakini bahwa Indonesia dapat mencapai tujuan untuk menjadi negara dan bangsa yang berkemajuan, yakni terciptanya kehidupan kebangsaan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Demikian pula, Muhammadiyah percaya bahwa bangsa dan negara ini dapat menyelesaikan masalah-masalah berat yang dihadapinya. Optimisme ini terbangun karena bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki modal sejarah yang penting dan berharga untuk menjadi negara bekemajuan. Pencapaian Indonesia yang berkemajuan tersebut mensyaratkan perjuangan yang sungguh-sungguh dari semua pihak: pemerintah, warga negara, dan seluruh komponen bangsa, disertai tekad, kebersamaan, dan pengerahan potensi nasional secara optimal. Ini semua memerlukan rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang bermakna yang sejalan dengan jiwa dan cita-cita nasional sebagaimana digariskan oleh para pendiri bangsa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Karenanya, sebagai bentuk komitmen moral dan tanggung jawab kesejarahan yang melekat dalam jiwa pergerakan, serta didorong oleh kehendak untuk mewujudkan cita-cita nasional, Muhammadiyah merumuskan pandangan atau pemikiran dasar mengenai Indonesia Berkemajuan, yang mungkin dicapai melalui rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang bermakna. Dalam buku yang diberi judul *Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan Yang Bermakna*. Pokok-pokok pikiran Muhammadiyah yang tertuang di dalam buku ini terdiri dari (1) Pendahuluan, (2) Tafsir Indonesia Berkemajuan, (3) Realitas Kehidupan Kebangsaan, (4) Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan, (5) Nilai dan Lingkungan Strategis, dan (6) Penutup.

BAB II

TAFSIR INDONESIA BERKEMAJUAN

Indonesia Berkemajuan merupakan suatu pemikiran yang mendasar dan mengandung rekonstruksi yang bermakna dalam kehidupan kebangsaan bagi terwujudnya cita-cita negara dan bangsa yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat sejajar dengan bangsa dan negara lain yang telah mencapai keunggulan.

Pemikiran Indonesia Berkemajuan tersebut memiliki akar yang kuat pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan nilai-nilai dasar kehidupan bernegara sebagaimana telah diletakkan oleh para pendiri bangsa dan termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemikiran mendasar tersebut mengandung paradigma yang kokoh sebagai rancang-bangun kebangsaan yang mencita-citakan keunggulan di segala bidang kehidupan sebagaimana gerak kemajuan bangsa-bangsa di sepanjang zaman.

A. Akar Sejarah Indonesia Berkemajuan

Indonesia Berkemajuan merupakan aktualisasi dari cita-cita Proklamasi dan tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, cita-cita Proklamasi adalah terbentuknya negara Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sedangkan tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pernyataan tersebut merupakan landasan idiil dan nilai-nilai utama yang menjiwai pembentukan negara dan haluan yang memandu para penyelenggara negara dan seluruh warga negara dalam seluruh perikehidupan kebangsaan.

Cita-cita nasional sebagaimana terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan kristalisasi dari jiwa perjuangan bangsa sebelum maupun sesudah kemerdekaan, yang sekaligus merupakan cita-cita Indonesia Berkemajuan. Konsep Indonesia Berkemajuan memiliki semangat yang sama dengan ungkapan “memajukan kesejahteraan umum” yang mengandung nilai kebaikan, keadilan, kemakmuran, dan keberadaban. Pendeknya adalah kondisi yang lebih baik.

Berkemajuan mengandung arti proses dan sekaligus tujuan yang bersifat ideal untuk mencapai kondisi unggul, berada di garis depan atau memimpin di semua bidang kehidupan –material dan spiritual, jasmani dan rohani, lahir dan batin. Berkemajuan menyiratkan adanya keberlangsungan, dan bahkan *progress*, sebagai perwujudan dari usaha yang terus menerus untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang bermakna (*sustainable development with meaning*).

Dalam konteks sejarah, Indonesia Berkemajuan berakar pada gagasan-gagasan para tokoh pergerakan dan pendiri bangsa. K.H. Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional pernah berpesan kepada para muridnya agar menjadi manusia yang berkemajuan, yaitu manusia yang senantiasa mengikuti ajaran agama dan sejalan dengan kehendak zaman. K.H. Mas Mansyur, yang bersama Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai empat serangkai, juga menekankan pentingnya Islam yang berkemajuan. Ki Bagus Hadikusumo, salah seorang anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang cukup vokal, di dalam persidangan penyusunan UUD 1945 mengemukakan konsep bangsa yang “maju dan berkemajuan.”

Demikian pula halnya dengan Soekarno. Sebagai tokoh penting pergerakan nasional, proklamator kemerdekaan, dan presiden pertama Republik Indonesia, dalam banyak kesempatan dirinya selalu menekankan perlunya sikap maju, moderen, dan progresif. Hal ini nampak dalam berbagai pemikirannya mengenai Islam, kemoderenan, dan keindonesiaan. Menurut Soekarno, umat Islam akan tumbuh menjadi golongan yang maju apabila bersedia berpikir rasional, bersikap tidak kolot, serta mampu menangkap api Islam yang sebenar-benarnya.

Gagasan Indonesia Berkemajuan juga telah lama menjadi perhatian kalangan budayawan. Dalam Polemik Kebudayaan 1933, Sutan Takdir Alisjahbana, Armijn Pane, Sanusi Pane, Amir Hamzah, dan lain-lain memperdebatkan tentang pentingnya bangsa Indonesia mengembangkan alam pikiran moderen untuk menjadi unggul, mengejar kemajuan bangsa-bangsa Barat.

Dalam kaitannya dengan upaya untuk menjadi unggul ini, para pendiri bangsa meneguhkan sikap mereka ketika menyiapkan naskah UUD 1945. Perdebatan mereka di BPUPKI sarat dengan gagasan-gagasan tentang Indonesia yang berkemajuan demi tercapainya masyarakat yang aman, sejahtera, adil, dan makmur. Demikianlah, gagasan mengenai Indonesia Berkemajuan ini tak pernah surut, dan terus berkembang di tahun-tahun paska kemerdekaan.

Indonesia Berkemajuan memiliki banyak dimensi. *Pertama*, berkemajuan dalam semangat, alam pikir, perilaku, dan senantiasa berorientasi ke masa depan. *Kedua*, berkemajuan untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik dalam kehidupan material dan spiritual. *Ketiga*, berkemajuan untuk menjadi unggul di berbagai bidang dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain.

Dalam konteks cita-cita nasional, Indonesia Berkemajuan merupakan sebuah keharusan demi terwujudnya tatanan kebangsaan yang merdeka, adil, makmur, damai, berkemanusiaan, bermartabat, dan berdaulat.

B. Paradigma Indonesia Berkemajuan

Indonesia Berkemajuan dapat dimaknai sebagai negara utama (*al-madinal al-fadhillah*), negara berkemakmuran dan berkeadaban (*umran*), dan negara yang sejahtera. Negara berkemajuan adalah negara yang mendorong terciptanya fungsi kersalahan dan kerahmatan yang didukung sumber daya manusia yang cerdas, berkepribadian, dan berkeadaban mulia. Karena itu, negara berkemajuan harus mampu menegakkan kedaulatan (wilayah, politik, hukum, ekonomi, dan budaya); mendatangkan kemakmuran (terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan); mewujudkan kebahagiaan material dan spiritual; menjamin kebebasan berpikir, berekspresi, dan beragama; menghormati hak asasi manusia; dan menciptakan keamanan dan jaminan masa depan.

Dalam perspektif politik, Indonesia Berkemajuan adalah negara demokrasi yang dijiwai oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, berdasarkan hukum yang berkeadilan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban. Demokrasi “yang dijiwai oleh hikmat kebijaksanaan” adalah demokrasi yang bertumpu pada pengetahuan tentang tujuan bernegara dan realitas kehidupan bangsa yang beragama. Prinsip permusyawaratan/perwakilan tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang mewadahi aspirasi partai politik, golongan, dan organisasi masyarakat secara berkeadilan.

Demokrasi dalam kehidupan kebangsaan yang berkemajuan harus beretika tinggi yang dilandasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Etika politik berdemokrasi ini ditunjukkan dalam sistem tindakan

yang mengedepankan perilaku jujur, damai, kesatria, dan saling menghormati; dan menolak tindakan-tindakan anarkis, praktik-praktik yang menghalalkan segala cara, kekerasan, dan kecurangan.

Indonesia Berkemajuan dalam kehidupan politik mensyaratkan tegaknya negara hukum yang melindungi hak dan kewajiban warga negara, memajukan kesejahteraan rakyat secara merata, serta menjamin kepastian dan keadilan hukum. Dengan mendasarkan pada aturan hukum, negara berkemajuan menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban dengan memberikan ruang untuk partisipasi, kreativitas, dan inovasi yang bertumpu pada nilai-nilai etika dan moral yang berbasis agama dan budaya luhur bangsa. Keseluruhan proses tersebut harus dapat menjamin optimalisasi pengembangan potensi warga negara baik secara individu maupun kolektif untuk mendatangkan kemajuan kehidupan bangsa.

Dari sudut pandang ekonomi, Indonesia Berkemajuan dicirikan oleh terciptanya sistem ekonomi berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge-based economy*) yang berkedaulatan, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan keseimbangan pendayagunaan potensi darat, laut, dan udara.

Dalam mewujudkan ekonomi yang berkemajuan, negara wajib: (1) memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara; (2) memenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar; (3) menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia; (4) memberikan perlindungan kepada warga miskin melalui jaring pengaman sosial; (5) menyusun sistem perekonomian yang mengatur peran negara, swasta, dan pelaku dunia usaha lain sesuai konstitusi di mana cabang-cabang produksi dan kekayaan alam yang penting dan strategis harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (6) menyelenggarakan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Indonesia Berkemajuan harus berdaulat secara ekonomi. Hal ini terutama berkaitan dengan upaya untuk menciptakan keadilan distributif bagi warga negara guna memperoleh akses dan kepemilikan serta pengelolaan sumberdaya ekonomi, dan menyediakan sumber kehidupan dan lapangan pekerjaan yang layak. Paradigma pembangunan ekonomi yang dianut dan dilaksanakan merupakan sistem ekonomi yang mengutamakan keadilan dan kedaulatan bangsa serta pada saat yang sama mampu membawa kemakmuran bagi seluruh warga. Penyelenggaraan ekonomi harus dilaksanakan dengan menjamin prinsip keseimbangan yang dinamis antara peran negara, pasar, dan masyarakat.

Penyelenggaraan ekonomi hendaknya bertumpu pada dua prinsip utama. *Pertama*, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, pemerataan, dan berkelanjutan dengan mengutamakan keadilan dan kemandirian ekonomi untuk kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. *Kedua*, kebijakan ekonomi yang didasarkan atas kekuatan ilmu pengetahuan yang didukung oleh keunggulan kualitas sumberdaya manusia.

Indonesia Berkemajuan dalam bidang sosial budaya ditandai oleh berkembangnya budaya nasional yang merupakan puncak-puncak budaya daerah dan terbuka terhadap budaya baru yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Negara berkemajuan memiliki sistem religi, nilai, pengetahuan, teknologi, karya seni, dan model perilaku yang mencerminkan peradaban unggul. Untuk mewujudkan peradaban yang unggul diperlukan pendidikan yang menyenangkan, mencerdaskan, mencerahkan, memberdayakan, dan tidak terbatas pada pengajaran semata.

Secara substansial Indonesia Berkemajuan merupakan keharusan universal. Di dalamnya terkandung nilai, prinsip, cita-cita yang dianut hampir semua bangsa. Para pemikir politik klasik, pertengahan, dan kontemporer mengembangkan gagasan yang

sama berkaitan dengan negara berkemajuan –meskipun dengan rumusan yang berbeda. Para pendiri bangsa dan pelaku politik mempraktikannya dalam realitas sistem pemerintahan atau rezim sosial-ekonomi yang beragam sesuai dengan sumberdaya yang mereka miliki dan kebutuhan yang mereka hadapi.

BAB III

REALITAS KEHIDUPAN KEBANGSAAN

Indonesia saat ini mengalami perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda dengan masa-masa terdahulu. Sejak reformasi yang digulirkan satu setengah dasawarsa lalu, Indonesia telah menjadi negara demokratis terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Krisis ekonomi yang dialami pada 1997/1998, yang mendatangkan akibat-akibat sosial-politik yang berkepanjangan telah teratasi. Dengan tingkat pertumbuhan yang cukup baik, Indonesia dianggap sebagai negara yang secara ekonomi sangat menjanjikan.

Meskipun demikian, realitas kehidupan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia berkembang sedemikian kompleks. Hal-hal tersebut memerlukan perhatian sungguh-sungguh dan mensyaratkan kerja keras untuk menyelesaikannya. Berikut adalah gambaran realitas kehidupan kebangsaan yang memerlukan penanganan segera.

A. Kehidupan Sosial Politik

Perjalanan Indonesia dalam proses pembentukan bangsa telah membawa berbagai kemajuan di bidang sosial-politik. Kini Indonesia menjadi negara demokrasi melalui proses transisi dan konsolidasi yang relatif damai. Kondisi demikian merupakan modal penting untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu terbentuknya situasi aman, adil, makmur, dan sejahtera.

Akan tetapi, jalan untuk menuju cita-cita tersebut tampaknya masih panjang. Terlepas dari kemajuan yang telah dicapai, Indonesia masih dihadapkan kepada pelbagai persoalan yang kompleks.

1. Paradoks Amandemen UUD 1945

Amandemen konstitusi diharapkan mampu memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada UUD 1945. Akan tetapi, perubahan konsitusi tersebut dalam banyak hal justru melahirkan sejumlah anomali dan kerancuan. Dalam kaitannya dengan hal ini, masalah yang paling utama adalah tercerabutnya ruh yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dari pasal-pasal baru sebagai hasil dari amandemen. Padahal justru dalam Pembukaan UUD 1945 itulah termaktub esensi dari terbentuknya negara Indonesia merdeka dan arah yang hendak dituju serta cara yang harus diikuti.

Resminya, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam kenyataannya yang berkembang justru praktik politik yang lazim berlaku di sebuah negara yang menganut dalam sistem parlementer. Banyaknya jumlah partai politik serta tidak-tersedianya satu atau dua kekuatan politik dominan telah mengharuskan partai politik untuk membangun koalisi atau bekerjasama guna memenuhi tuntutan undang-undang, baik dalam hal pembentukan fraksi di DPR maupun pencalonan presiden/wakil presiden. Hal ini telah menyebabkan maraknya praktik politik transaksional demi kepentingan sempit para pelaku politik dan bukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Karena koalisi dibangun atas dasar pragmatisme politik, dan bukan karena kesamaan ideologi atau program, hal tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, dan justru menimbulkan berbagai bentuk penyanderaan politik.

Anomali atau kerancuan lain juga dapat dilihat pada pengaturan mengenai susunan dan kedudukan lembaga-lembaga yang terdapat di parlemen. Di dalam lembaga ini kita mengenal adanya tiga institusi: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UUD yang telah diamandemen menyebabkan adanya kesenjangan struktur dan fungsi. Sebagaimana diketahui, meskipun dipilih melalui pemilu demokratis pada dasarnya fungsi DPD sangat terbatas dan tidak berarti. MPR yang dimaksudkan sebagai forum sidang bersama (*joint session*) antara DPR dan DPD juga memiliki kewenangan yang bersifat *ad hoc*: mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden. Kenyataan bahwa hanya DPR yang memiliki kewenangan untuk membuat dan/atau mengesahkan undang-undang, maka keberadaan MPR dan DPD sebagai lembaga yang memiliki struktur kepemimpinan tersendiri merupakan kemubaziran politik. Bahkan keberadaan mereka mengaburkan kejelasan apakah Indonesia menganut sistem satu, dua atau tiga kamar di dalam institusi parlemen.

2. Kualitas Demokrasi dan Pemilu

Demokrasi yang berkembang di Indonesia masih dianggap bersifat prosedural. Anggapan ini akhir-akhir ini berkonotasi negatif karena praktik pemilu yang bertentangan dengan prinsip bebas dan adil (*free and fair elections*). Ketidak beranian untuk memutuskan sistem atau rezim pemilu yang tegas—apakah distrik, proporsional, atau gabungan keduanya—hanya menimbulkan praktik pemilu yang disertai jual-beli suara, penggelembungan suara, politik uang, dan kanibalisme politik yang ditandai oleh rivalitas antar calon dalam satu partai. Di tengah suasana di mana integritas dan kejujuran politik, praktik

demokrasi kita masih diwarnai oleh banyak penyelenggara pemilu yang partisan dan tidak netral.

Dalam situasi demikian, sulit diharapkan demokrasi prosedural bisa berjalan seiring dengan demokrasi substansial, di mana kepentingan masyarakat terdahulukan daripada kepentingan kelompok dan perseorangan.

Kenyataan bahwa Indonesia terdiri dari ratusan pemerintahan kabupaten/kota dan puluhan pemerintahan provinsi, sistem pemilu yang ada secara teoritis memungkinkan terselenggaranya pemilukada setiap hari. Proses-proses politik yang berbiaya tinggi ini meneguhkan kepercayaan publik akan terjadinya pemborosan uang negara di satu pihak, dan keharusan untuk menginvestasikan modal dalam jumlah besar bagi para pelaku politik di pihak lain. Kesemuanya ini hanya semakin menjauhkan cita-cita bersama bahwa kehadiran negara dengan seluruh aparat pemerintahannya adalah untuk melayani masyarakat.

3. Lemahnya Etika dan Budaya Politik

Persoalan etika dan budaya terkait erat dengan implementasi dasar filosofi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya hal ini justru terabaikan sejak Indonesia mengalami periode reformasi atau memasuki masa transisi ke demokrasi. Krisis multi-dimensi yang muncul akibat masalah finansial dan akonomi yang luar biasa pada tahun 1997/1998 menyebabkan banyak orang berperilaku pragmatis dan *zero-sum-game*. Otoritarianisme dan pengekangan kebebasan yang berkepanjangan menyebabkan banyak pihak mengambil sikap pintas, kehilangan solidaritas, dan mementingkan kepentingan kelompok atau individu yang sempit dan berdimensi jangka pendek. Kondisi kejiwaan seperti inilah yang membuat masyarakat bertindak mengabaikan etika dan budaya dalam kehidupan sosial-politik mereka.

Memang tidak mudah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting yang menyebabkan tergerusnya etika dan budaya dalam kehidupan politik Indonesia paska Reformasi 1998. Gabungan antara otoritarianisme politik, kesenjangan ekonomi yang melebar, proses pendidikan yang hanya berorientasi pada pengajaran, dan devaluasi nilai-nilai luhur menyumbang lemahnya etika dan budaya masyarakat.

Akan tetapi, pragmatisme di segala bidang tampaknya memainkan peran teramat penting bagi tergerusnya etika dan budaya. Tanpa malu-malu, politik telah dijadikan sebagai komoditi atau barang dagangan yang diperjualbelikan atas dasar kesesuaian harga. Politik tidak lagi dianggap sebagai panggilan (*calling*) yang digeluti oleh mereka yang memang memiliki nilai-nilai luhur untuk memperjuangkan cita-cita bersama melalui politik.

4. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk keluar dari sistem sentralistik rezim Orde Baru yang bertumpu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1974. Dalam sistem yang sentralistik itu daerah mengalami disparitas politik dan ekonomi, dan hanya menjadikan Jakarta sebagai pusat kekuasaan dan pembangunan. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 merupakan perangkat untuk menjadikan kewenangan politik, ekonomi, dan pembangunan lebih demokratis dan merata.

Dengan kata lain, otonomi daerah adalah buah kebijakan desentralisasi pemerintahan, yaitu pelimpahan kewenangan berbagai sektor layanan publik dan kebijakan di bidang politik, ekonomi, pengaturan kepentingan umum, administrasi dan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemberian kewenangan ini berdimensi

luas, sebab mencakup hampir seluruh sektor pemerintahan kecuali urusan (1) luar negeri, (2) pertahanan, (3) moneter, (4) hukum, dan (5) agama. Selain itu, kebijakan sektoral di luar lima bidang ini yang sifatnya berkaitan dengan standar nasional (seperti pendidikan, pengawasan obat dan makanan, kependudukan, dan lain-lain) tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kebijakan desentralisasi ini tetap dikawal oleh pemerintah pusat agar tetap sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Bentuk kawalan itu adalah supervisi, monitoring, dan pengawasan.

Dalam perjalanannya, muncul banyak masalah. Secara garis besar, terdapat tiga persoalan utama.

Pertama, supervisi, monitoring, dan pengawasan dari pemerintah pusat tidak berjalan dengan baik sehingga muncul kebijakan di daerah yang bersifat eksekutif dan melanggar peraturan. Contoh yang terjadi dalam hal ini adalah pembuatan peraturan daerah (sering disebut perda syariah) yang berkaitan dengan soal agama. Sebagaimana diketahui, agama merupakan sektor yang tidak didesentralisasikan.

Selain itu adalah kebijakan dalam bidang kepegawaian (mutasi dan promosi) yang sering dilakukan kepala daerah tanpa mengindahkan persyaratan yang berlaku untuk jabatan tertentu; pemberian ijin usaha yg tidak sesuai dengan standar dan norma yang diatur secara nasional, dan lain sebagainya. Pemerintah pusat tidak sungguh-sungguh melakukan fungsinya. Baru ketika masalah muncul, mereka turun tangan.

Kedua, pemilihan kepala daerah secara langsung. Sebenarnya hal ini tidak diperintahkan oleh UUD. Akan tetapi pemerintah pusat bersama DPR memasukkan hal tersebut ke dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Tahun 2004. Dibarengi dengan berkembangnya pragmatisme politik secara luar biasa, pelaksanaan

pemilukada menimbulkan praktik korupsi secara masif, memunculkan dinasti politik, merusak budaya politik karena pengaruh uang, memicu konflik, dan melahirkan sikap pembangkangan bupati/walikota kepada gubernur.

Ketiga, maraknya gerakan pemekaran daerah yang berangkat dari motivasi pengelompokan etnis, agama, dan penguasaan sumberdaya alam. Di samping itu pemekaran daerah juga dilatar-belakangi oleh kepentingan sempit: mengakomodasi ambisi para elit untuk menjadi kepala daerah, mengisi jabatan-jabatan baru di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD. Akibatnya terjadi pembengkakan anggaran yang harus dialokasikan ke daerah, terutama anggaran belanja rutin. Kenyataan ini otomatis mengurangi alokasi dana pembangunan. Ironisnya, gerakan ini memperoleh saluran di DPR RI yang berkepentingan menciptakan DPRD baru di daerah yang akan diisi oleh anggota-anggota partai mereka.

Di luar tiga masalah pokok di atas, sebenarnya masih banyak masalah turunan lainnya, seperti gagalnya pengentasan kemiskinan akibat bantuan sosial yang salah arah atau dikorupsi, konflik kepala daerah dengan DPRD, tidak tersedianya dana yang cukup untuk pembangunan akibat belanja pegawai yang terlalu besar, dan lain sebagainya.

5. Lemahnya Penegakan Hukum

Dalam kehidupan bernegara, penegakkan hukum merupakan salah satu aspek terpenting. Pandangan ini diyakini bukan hanya karena amanat konstitusi, tetapi juga adanya keharusan alamiah untuk menjadi negara modern. Terlebih lagi adalah jika negara moderen yang ingin dibangun didasarkan atas sistem pemerintahan demokratis. Inilah alasan mengapa Indonesia, juga negara lain, dinyatakan sebagai negara hukum (*rechstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machstaat*).

Meski demikian, di dalam perjalanan selama 70 tahun merdeka, penegakan hukum masih belum bisa dilaksanakan setegak-tegakunya. Hukum masih belum bisa diberlakukan secara tanpa pandang bulu. Tekad, komitmen, dan bahkan keharusan untuk memperlakukan seluruh warga negara dalam kedudukan yang sama di mata hukum seringkali masih bersifat sloganistik atau masih menjadi pernyataan kehendak (*statement of intent*).

Kondisi seperti membawa akibat yang jauh dan panjang. Lemahnya penegakan hukum dipercaya sebagai hambatan utama dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara baik, menjalankan pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan efisien, melaksanakan tatakelola pemerintahan sesuai yang diamanatkan undang, menggunakan sumber-sumber daya yang ada untuk kemaslahatan bersama. Dalam perspektif yang lebih praktis, lemahnya penegakkan hukum telah menghasilkan membuah paradigma pelaksanaan hukum yang tumpul ke atas dan teramat tajam ke bawah.

Reformasi yang telah berlangsung selama satu dasawarsa ini diharapkan mampu membalikkan keadaan di mana hukum bisa ditegakkan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, meskipun terdapat sejumlah kemajuan, masih saja hukum belum bisa ditegakkan secara sungguh-sungguh sebagai dasar yang mengatur interaksi sosial-budaya, ekonomi, dan politik warga negara.

B. Kehidupan Sosial Ekonomi

Perekonomian Indonesia mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi rata-rata tercatat sebesar 5.8% dalam sepuluh tahun terakhir ini. Hanya ada dua negara di kawasan Asia yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih baik dari Indonesia, yaitu Tiongkok dan India. Namun demikian, sebenarnya terdapat sejumlah persoalan ekonomi

yang masih belum terpecahkan, baik yang bersifat struktural maupun yang muncul akibat dari keberhasilan yang diperoleh (*second generation problems*).

Di balik angka-angka keberhasilan ekonomi, tidak dapat dipungkiri bahwa dasar, struktur, dan ketahanan ekonomi nasional sesungguhnya masih jauh dari memadai. Bahkan, perkembangan ekonomi Indonesia sejatinya masih jauh dari cita-cita sebagaimana dirumuskan oleh para *founding fathers* dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Harus dikatakan bahwa hakekatnya ekonomi nasional kita masih belum mandiri dan berdaulat sehingga sangat rentan terhadap gejolak perekonomian dunia dengan segala konsekwensinya.

Beberapa persoalan ekonomi nasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, paradigma pembangunan ekonomi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai UUD 1945.

Pemikiran yang melandasi kebijakan dan program ekonomi masih belum sepenuhnya mengacu dan menganut paradigma perekonomian sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Bahkan banyak undang-undang ekonomi yang bertentangan dengan semangat dan substansi UUD 1945, seperti UU Minyak dan Gas, UU Mineral dan Batubara, UU Penanaman Modal, dan UU Kelistrikan. Kesemua Undang-Undang ini berwatak liberal, menyeleweng jauh dari semangat UUD 1945, terutama Pasal 33. Sebagai akibatnya, pengelolaan sumberdaya alam tidak dapat memberi manfaat optimal untuk kesejahteraan rakyat.

Kedua, ketimpangan struktural dalam perekonomian yang semakin meluas.

Perekonomian bangsa dihadapkan pada ketimpangan struktural pada tingkat yang sangat membahayakan. Persoalan kedaulatan pangan dan energi menjadi ancaman ekonomi yang serius di masa-masa yang akan datang. Saat ini Indonesia sudah masuk pada jebakan ketergantungan yang mendalam

dalam dua industri strategis dan penting yang menentukan keberlangsungan kehidupan bangsa yakni pangan dan energi.

Ketiga, desain kebijakan fiskal dan moneter yang tidak mandiri dan memihak.

Kebijakan fiskal belum sepenuhnya mandiri dan berpihak kepada kepentingan rakyat, terutama kelompok miskin, serta rentan terhadap berbagai gejolak ekonomi. Lebih lanjut, sistem keuangan dan perbankan yang diskriminatif juga menjadi persoalan tersendiri. Kelembagaan keuangan dan perbankan yang berlaku masih bersifat diskriminatif terhadap sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini tercermin dari masih digunakannya prinsip-prinsip konvensional perbankan dalam pembiayaan, sehingga alokasi kredit untuk sektor-sektor tersebut relatif lebih rendah dibandingkan pembiayaan yang diberikan untuk sektor-sektor usaha skala besar.

Keempat, di sektor kebijakan perdagangan dan industri, Indonesia menganut sistem yang sangat liberal. Kebijakan perdagangan dan industri masih berorientasi pada liberalisasi, kurang melindungi produk dalam negeri, dan kurang memberi dorongan bagi penciptaan nilai tambah. Sebagai akibatnya industri dalam negeri kurang memiliki daya sinergi dan rentan terhadap serbuan produk impor, serta cenderung mengeksport bahan baku dan barang setengah jadi. Lebih jauh dari itu kebijakan yang ada menyebabkan pertumbuhan sektor industri manufaktur yang rendah.

C. Kehidupan Sosial Budaya

Di bidang sosial budaya, bangsa Indonesia masih menghadapi persoalan-persoalan krusial yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Masalah kebudayaan terkait erat dengan karakter bangsa, perilaku, kehidupan sosial masyarakat, nilai, dan sebagainya. Terdapat beberapa persoalan sosial-budaya yang saat ini mewarnai kehidupan kebangsaan kita.

Pertama, ketiadaan strategi kebudayaan nasional yang menjadi acuan bagi rancangan arah Indonesia ke depan. Penjelasan UUD 1945 tentang kebudayaan telah memberikan modal dasar yang kuat untuk pengembangan kebudayaan nasional, yaitu bahwa budaya daerah dan budaya asing dikelola untuk “kemajuan adab, budaya dan persatuan.” Namun, kedalaman dan keluasan makna landasan konstitusional untuk pengembangan kebudayaan nasional tersebut belum diformulasikan dalam sebuah strategi kebudayaan nasional.

Meskipun lembaga-lembaga kebudayaan dan para budayawan terus berkreasi, namun sebagai sebuah bangsa, ketiadaan strategi kebudayaan nasional telah menciptakan kondisi Indonesia yang “asing” di rumahnya sendiri. Serbuan budaya global masuk tanpa kendali. Sebagai akibat, kemajuan yang diraih lebih bersifat sektoral dan tidak banyak memberi kontribusi bagi “kemajuan adab, budaya dan persatuan.”

Implikasinya lebih jauh dari kenyataan ini adalah (1) memudarnya semangat nasionalisme dan lunturnya kebanggaan terhadap budaya nasional; (2) berjayanya budaya global dalam kancah budaya kontemporer Indonesia saat ini; (3) terkikisnya nilai-nilai luhur dan semangat kolektifitas dan kegotongroyongan yang tergantikan oleh materialisme, hedonisme, pragmatisme, dan individualisme.

Kedua, memudarnya kohesi dan integrasi sosial. Berbagai bentuk tindak kekerasan dengan motif yang sangat kompleks masih terus terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan atas nama agama (baik antar agama maupun intern agama) tidak dapat diselesaikan oleh negara. Bangsa Indonesia yang dikenal santun, berubah menjadi bangsa yang kurang menghargai perbedaan dan mudah melakukan tindakan kekerasan. Berbagai bentuk perilaku menyimpang dan kriminalitas seperti penyalahgunaan narkoba, pembunuhan, pelecehan seksual, perdagangan manusia, pornografi, dan pengrusakan lingkungan hidup cenderung meningkat. Pranata sosial yang luhur seperti

gotong royong dan saling menghormati perbedaan semakin meluruh dalam tata kehidupan sosial. Budaya patriarki juga masih kuat yang membawa implikasi pada pandangan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan.

Ketiga, lemahnya masyarakat kewargaan. Salah satu pilar utama dalam membangun demokrasi adalah masyarakat kewargaan atau masyarakat madani (*civil society*). Masyarakat kewargaan semestinya menjadi dasar bagi pengembangan masyarakat di Indonesia ke depan. Sebagai katalisator bagi kemajuan, masyarakat kewargaan bercirikan keberadaban, keterbukaan, dan menolak segala bentuk dan cara kekerasan.

Keempat, gagalnya institusi keluarga membangun peradaban. Unit terkecil dari institusi sosial adalah keluarga. Kumpulan dari unit-unit kecil inilah yang kemudian membentuk sebuah masyarakat dan melahirkan suatu bangsa. Institusi keluarga sendiri tidak mampu menghadapi gempuran dan perubahan masyarakat dan kebudayaan yang sangat cepat tanpa perhatian yang memadai dari negara. Keluarga telah kehilangan fungsi utama dan kekuatannya sebagai institusi utama dan mendasar dalam mendidik dan membudayakan nilai-nilai luhur bagi generasi bangsa.

Sebagai akibatnya, keluarga telah kehilangan elan vital sebagai unit sosial terkecil dalam membentengi anggota keluarga dari pengaruh negatif lingkungan, serbuan teknologi informasi dan media massa. Berbagai kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi. Modernisasi dengan berbagai macam pranata sosial yang dibawanya telah menggerus rasa tanggungjawab dan peran penting keluarga. Budaya liberal yang telah merasuk ke dalam bangsa ini juga membuat para pembuat kebijakan mengambil jarak dan memilih untuk tidak mengintervensi institusi sosial tertua ini dengan dalih bahwa hal tersebut merupakan wilayah privasi.

BAB IV

REKONSTRUKSI KEHIDUPAN KEBANGSAAN

Berdasarkan realitas yang dihadapi bangsa Indonesia sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia Berkemajuan diperlukan rekonstruksi kehidupan kebangsaan secara utuh dan menyeluruh. Rekonstruksi tersebut meliputi bidang sosial-politik, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya.

A. Bidang Sosial-Politik

1. Menata Ulang Konstitusi dan Perundang-undangan

Makna demokrasi tersirat dari konstitusi yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, konstitusi kita perlu ditata ulang untuk memberikan arah pada demokrasi kita yang sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa yang berlandaskan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa hal yang perlu dijadikan sebagai arah dalam melakukan penataan ulang konstitusi dan perundang-undangan adalah:

Pertama, keharusan untuk melihat kembali pasal demi pasal di dalam UUD 1945 sehingga terdapat kesesuaian atau koherensi antara nilai-nilai fundamental yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal turunannya.

Kedua, memperkuat sistem presidensiil dalam konteks pluralitas partai politik dengan sistem pemilihan umum yang

menggunakan sistem proporsional tertutup atau sistem campuran antara proporsional dan distrik. Selain dimaksudkan untuk mempertegas tingkat representasi antara wakil dan yang diwakili, hal tersebut juga ditujukan untuk mengatasi fragmentasi partai politik yang tidak terstruktur.

Ketiga, membentuk sistem keterwakilan baru dengan mengubah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjadi Dewan Perwakilan Daerah dan Golongan (DPDG) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengurangi jumlah keanggotaan perwakilan daerah setiap propinsi dari empat menjadi dua orang melalui mekanisme pemilihan umum.
2. Memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat Utusan Golongan berdasarkan prinsip keterwakilan sesuai realitas sosial.
3. Perubahan tersebut harus diatur dalam undang-undang.

Keempat, memberikan kewenangan kepada MPR RI untuk membuat ketetapan mengenai haluan negara yang bersifat strategis dan berorientasi jangka panjang sebagai arah pembangunan nasional.

Atas dasar itu, perlu dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, baik yang berkaitan dengan koherensi pasal-pasal dengan semangat Pembukaan, maupun yang berhubungan dengan susunan dan kewenangan MPR dan DPD dengan memasukkan unsur golongan, dan merevisi sejumlah undang-undang yang terkait dengan ketiga usulan tersebut.

2. Pelurusan Peran Partai Politik

Peran partai politik adalah merumuskan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Selain itu, partai politik juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pendidikan, rekrutmen, sosialisasi, dan komunikasi politik. Dalam kenyataannya, dewasa ini, fungsi-fungsi tersebut

telah gagal dijalankan oleh partai politik. Akibatnya, kepentingan rakyat terabaikan, praktek-praktek politik bersifat transaksional, kesadaran politik masyarakat bersifat semu, dan aktivisme oligarki dan plutokrasi politik marak berkembang. Situasi yang tidak semestinya ini disebabkan terutama oleh tergerusnya nilai-nilai fundamental kepartaian (ideologi), hilangnya budaya malu, mudarnya semangat untuk bekerja keras, dan berkembangnya pragmatisme politik yang masif.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut diperlukan langkah-langkah perbaikan sebagaimana berikut:

1. Memperbaiki praktik demokrasi di lingkungan internal partai politik. Hal ini dapat dimulai dengan memberikan pemahaman yang otentik mengenai demokrasi serta melakukan sosialisasi nilai-nilai dasar perjuangan partai.
2. Memberikan pencerahan kepada para pimpinan dan aktivis partai politik bahwa politik bukanlah komoditas yang bisa diperjual-belikan. Alih-alih, hal tersebut merupakan panggilan (*beruf* atau *calling*). Untuk itu proses, sejalan dengan pintu partisipasi yang terbuka lebar, rekrutmen politik harus benar-benar didasarkan pada integritas dan kompetensi –bukan pada hubungan keluarga dan *patron-client*, sumberdaya uang, dan popularitas semu. Dengan langkah seperti ini, rekrutmen politik akan menghasilkan elit politik yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara (*benevolent elite*).
3. Memperkuat komitmen bahwa demokrasi harus dikembangkan melalui kompetisi yang sehat, tanpa kekerasan, bebas dan jujur, melibatkan partisipasi penuh warga negara serta memperhatikan keikut-sertaan perempuan dan keadilan gender.

4. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengembalikan pendulum kekuasaan pada partai guna menjamin berlangsungnya kompetisi yang sehat. Untuk itu sistem pemilu yang mampu menempatkan partai politik menjadi kekuatan utama dalam memobilisasi pemilih merupakan keharusan. Dalam konteks ini, partai politik perlu didorong untuk memperjelas platform politiknya. Landasan ideologi yang dimilikinya harus diterjemahkan ke dalam program kerja yang jelas dan kongkrit agar bisa dipertanggungjawabkan dan dirasakan oleh rakyat. Di atas itu semua, diperlukan sistem pemilu yang lebih sesuai: proporsional terbuka atau gabungan antara proporsional dan distrik.
5. Terkait dengan seringnya penyelenggaraan pemilukada yang menghabiskan banyak anggaran, perlu upaya untuk membatasi jumlah pemilu dengan cara menyatukan pelaksanaan pemilu. Dalam pemilu nasional perlu digabungkan antara pemilu legislatif dan eksekutif. Alternatif lainnya adalah pemilu legislatif dan eksekutif tetap dipisah, namun pemilihan Presiden, Gubernur, Walikota dan Bupati dilakukan secara bersamaan. Dengan demikian, biaya penyelenggaraan pemilu dapat dihemat, lebih efisien, dan tidak mendatangkan rasa jenuh bagi masyarakat.

3. Evaluasi Otonomi Daerah

Otonomi daerah telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa. Meskipun banyak perubahan yang dihasilkan berkaitan dengan dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah, tak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut telah menimbulkan sejumlah persoalan. Untuk mengatasi hal tersebut, evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Semestinya, langkah mendesak yang perlu segera dilakukan adalah mengubah Undang-Undang agar kepala daerah dipilih DPRD saja. Akan tapi, tampaknya hal ini sulit dilaksanakan karena sebagian kekuatan politik di DPR cenderung mempertahankan proses sirkulasi kekuasaan yang bertumpu pada pemilihan umum dengan sistem yang memungkinkan berbagai persoalan muncul.
 2. Supervisi, monitoring, dan penawasan dari pemerintah pusat harus dijalankan agar tidak terjadi lagi penyimpangan.
 3. Menghentikan pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru (DOB).
 4. Inti dari jalan keluar yang ditawarkan sebenarnya adalah memastikan agar kepemimpinan daerah berada di tangan orang-orang yang berdedikasi, cerdas, dan berkomitmen untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak mungkin tercapai jika pemilukada langsung diteruskan yang hanya mengandalkan popularitas dan uang. Alih-alih mendatangkan kebaikan, praktik-praktik justru mendorong korupsi terus terjadi. Untuk itu, (a) masyarakat perlu dididik agar lebih bisa membedakan calon pemimpin yang baik dan yang buruk; (b) pemerintah daerah harus didukung agar lebih berdaya dalam menghadapi para pengusaha yang merusak daerah (membakar lahan untuk menghemat biaya pembersihan, penambang illegal, pencurian kayu, perambahan hutan untuk pertanian/perkebunan yang kesemuanya itu merusak eko sistem), (c) alokasi anggaran untuk infrastruktur daerah perlu ditambah.
- 4. Penguatan Masyarakat Kewargaan dan Organisasi Kemasyarakatan**
- Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan transportasi mendorong globalisasi dan

membuat hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain bersifat tanpa batas (*borderless*). Perkembangan ini tidak dapat ditolak, namun menuntut bangsa Indonesia untuk mempersiapkan dan membangun warga negaranya menjadi warga negara kelas dunia, yaitu memiliki kecerdasan dan integritas, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dan menghormati hak asasi manusia –kendatipun tetap mempertahankan jati diri yang berakar pada budaya bangsa.

Untuk membangun masyarakat kewargaan perlu dikembangkan ruang publik yang bebas (*free public sphere*), ketaatan pada hukum, iklim demokrasi yang sehat, toleransi, dan wawasan multikultural. Namun demikian, masyarakat tidak boleh tercerabut dari akar budaya dan falsafah negara yang melandasinya. Falsafah bangsa yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila perlu didorong agar tetap mewarnai dan membentuk seluruh aspek kehidupan bangsa. Lebih jauh, Pancasila sebagai ideologi bangsa harus mampu bersanding dengan ideologi-ideologi lain yang berkembang di dunia. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi perisai bagi warga negara dari pengaruh negatif perkembangan global.

5. Penguatan Penegakan Hukum

Pada hakikatnya berperan penting untuk menciptakan kesejahteraan, perlindungan, kepastian, dan keadilan bagi seluruh rakyat. Akan tetapi, dalam kenyataannya hukum yang berlaku secara substantif telah kehilangan “*ruh*”.

Hukum senantiasa memiliki keterikatan dengan komunitas masyarakat. Kita bakal mengalami kesulitan memahami hukum dengan baik jika dilepaskan dari lingkungan masyarakat tempat hukum itu dijalankan. Salah satu tujuan hukum adalah mengatur tertib sosial.

Sayangnya, yang dialami dan terjadi di Indonesia sangatlah jauh dari tujuan itu.

Masalah pokok penegakan hukum antara lain;

Pertama, produk hukum kita masih merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang berbeda dengan budaya hukum Indonesia.

Kedua, hukum sering menjadi alat represi dan kriminalisasi.

Ketiga, penegak hukum masih banyak yang berwatak koruptif dan manipulatif.

Untuk itu mengatasi persoalan-persoalan tersebut, diperlukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. *Diperlukan Produk Hukum yang Bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.*

Agenda tersebut dilakukan melalui (a) Penyusunan undang-undang yang merujuk pada nilai-nilai luhur Pancasila serta berusaha untuk mengakomodasi hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, perlu dilakukan revisi terhadap undang-undang yang tidak sejalan dengan UUD 1945. Ketiadaan hukum yang selaras dengan semangat yang terkandung dalam UUD 1945 merupakan pemicu utama terjadinya penyimpangan ideologi hukum nasional yang berdampak pada tidak terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Keberadaan undang-undang yang tidak selaras dengan semangat amanat UUD 1945, seperti Undang-Undang Sumber Daya Air, meskipun pemerintah menjamin tidak ada privatisasi sumber daya air dalam pemberlakuan undang-undang tersebut, yang justru terjadi adalah komersialisasi dan pemberian hak pengelolaan kepada swasta.

(b) Menghilangkan produk-produk hukum yang memiliki potensi konflik. Ketika dihadapkan pada realitas yang nyata, hukum yang berlaku kurang fasih membaca

fenomena-fenomena sosial yang merepresentasikan perkembangan mutakhir masyarakat Indonesia. Implikasi dari hal tersebut adalah munculnya resistensi produk hukum dalam masyarakat, seperti dalam kasus Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam konteks demikian, diperlukan penguatan pemikiran ideologis secara substansial. Tanpa itu hukum tidak memiliki basis sosial, tempat di mana hukum menjalankan fungsi dan perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

2. *Merumuskan Hukum Berbasis Budaya Indonesia serta Menghilangkan Hukum Sebagai Alat Represi dan Kriminalisasi*

Perlu dilakukan penguatan sistem hukum yang berbasis pada nilai-nilai dan budaya Indonesia. Proses penguatan ini dimulai dengan membangun sistem hukum yang memiliki kebijaksanaan loka (*local wisdom*) sebagai basis penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal ini diperlukan agar sistem hukum yang memiliki nilai dan budaya hukum dapat diwujudkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap undang-undang yang tidak sejalan dengan jiwa dan semangat UUD 1945.

Kebutuhan untuk meletakkan posisi sistem hukum dalam domain hukum Indonesia merupakan sebuah keharusan. Dalam hal ini, langkah yang perlu dilakukan adalah, bahwa bangsa Indonesia berani menentukan apa yang paling baik bagi bangsa ini, termasuk dalam membangun hukum yang berkarakter ke-Indonesiaan. Perkembangan sosial bangsa ini berbeda dengan model penyelenggaraan hukum di negara-negara lain. Hukum yang berasal dari luar memiliki persoalan tersendiri, dan bangsa Indonesia tidak bisa dipaksa untuk mengikuti cara-cara penyelenggaraan hukum

yang telah mapan di negara-negara lainnya. Dengan demikian, tindakan yang diambil adalah menawarkan model alternatif yang lebih sesuai dengan budaya bangsa, sehingga pemikiran hukumnya tidak hanya didominasi oleh pemikiran Barat. Disamping itu, diperlukan semangat untuk menghilangkan secara permanen praktik-praktik hukum sebagai alat represi dan kriminalisasi.

3. *Memutus Stigma Penegak Hukum yang Koruptif dan Manipulatif*

Penataan struktur hukum yang berkemajuan menuntut terwujudnya penegakan hukum berbasis pada keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim, jaksa, dan polisi merumuskan hukum sebagai hukum negara atau perundang-undangan. Pemahaman demikian dibutuhkan untuk memperlancar kerja profesi hukum, akan tetapi implikasi dari pemahaman tersebut menyebabkan pandangan tentang hukum tereduksi. Beberapa masalah hukum seperti kejahatan ekonomi seperti kasus Bank Century, Hambalang atau penghilangan aktivis Hak Azasi Manusia, proses penegakan hukumnya belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks demikian perlu langkah-langkah untuk memutus stigma penegak hukum yang koruptif dan manipulatif.

Indonesia tidak bisa lagi larut dalam cara penegakan hukum yang selama ini berlangsung. Negeri ini membutuhkan suatu tipe penegakan hukum yang berkemajuan. Penegakan hukum berkemajuan merupakan alternatif dengan banyak dimensi, antara lain:

Pertama, faktor manusia sebagai pelaku dalam penegakan hukum. Idealnya mereka datang dari generasi baru profesional hukum (hakim, jaksa dan lain-lain) yang memiliki visi dan filosofi yang mendasari penegakan hukum berkemajuan. Filosofi ini tidak bersifat liberal, tetapi lebih

cenderung komunal. Kepentingan dan kebutuhan bangsa harus lebih diperhatikan daripada bermain-main dengan pasal, doktrin dan prosedur.

Kedua, dibutuhkan kebangkitan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuwan hukum. Selama lebih dari seratus tahun mereka telah menjadi murid yang baik dari aliran hukum liberal. Kini mereka ditantang untuk berani membebaskan diri dari ajaran dan doktrin yang selama ini mereka ikuti. Pemahaman hukum secara legalistik positivistik yang berbasis pada peraturan secara empiris tidak mampu menangkap kebenaran hakiki. Hukum sebagai institusi pengaturan yang kompleks telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik dan diterministik, terutama untuk kepentingan profesi. Karenanya, mereka tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan penegakan hukum di masyarakat.

Faktor penyebab belum terwujudnya penegakan hukum yang berbasis keadilan masyarakat adalah: (a) hukum dipahami secara sempit, formalistik, dan terlambat beradaptasi dengan perkembangan kehidupan kemasyarakatan yang kompleks; (b) sikap para penegak hukum yang seringkali mengabaikan rasa keadilan masyarakat dengan menghasilkan keputusan-keputusan kontroversial dan diskriminatif.

B. Bidang Sosial-Ekonomi

Pembangunan ekonomi nasional harus didasarkan pada paham demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Paham ini dimaksudkan untuk melahirkan sistem ekonomi dengan ciri-ciri sebagai berikut: (a) pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) manusia yang menjamin rasa aman; (b) pertumbuhan yang adil, merata, dan bermakna (*shared growth with meaning*); (c) berorientasi pada sumberdaya (*resource-based economy*); (d) penguatan negara sebagai pelaku dalam

mengatasi berbagai kegagalan pasar dan ketimpangan sosial; dan (e) ekonomi yang terbuka dan terintegrasi secara global dengan tetap berdaulat.

Perwujudan sistem tersebut mensyaratkan hal-hal sebagai berikut: (a) pengakuan pentingnya peran negara dalam mengatur alokasi sumberdaya ekonomi, selain pasar dan masyarakat; (b) keberpihakan (*affirmative action*) pemerintah guna mewujudkan struktur ekonomi yang lebih sehat dan kuat; (c) partisipasi yang luas dari masyarakat dalam keseluruhan proses ekonomi; (d) kesamaan visi seluruh *stakeholders* bangsa dalam menghadapi tantangan dan persoalan ekonomi; dan (e) tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pembangunan ekonomi.

Agenda revitalisasi ekonomi yang harus segera dilakukan mencakup aspek-aspek strategis sebagai berikut.

Pertama, memperkuat sistem ekonomi yang sesuai dengan UUD 1945. Agenda tersebut dilakukan melalui penyusunan undang-undang tentang demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Di samping itu perlu dilakukan revisi terhadap undang-undang yang tidak sejalan dengan semangat UUD 1945, seperti UU Minyak dan Gas, UU Kelistrikan, UU Mineral dan Batubara. Ketiadaan aturan perundang-undangan yang sesuai dengan semangat yang terkandung dalam UUD 1945 merupakan penyebab utama penyimpangan sistem ekonomi nasional saat ini yang berdampak pada tidak terciptanya keadilan dan pemerataan.

Kedua, mengarahkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam dijadikan sebagai basis utama perekonomian nasional yang diarahkan kepada upaya kemandirian bangsa di bidang pangan dan energi di tengah krisis global dalam dua bidang tersebut dewasa ini. Agenda strategis dalam bidang ini adalah: (1) melanjutkan program revitalisasi pertanian secara lebih konkrit melalui penyediaan infrastruktur yang memadai,

pemberdayaan kelembagaan di tingkat petani, penyediaan tenaga penyuluh yang cukup dan kompeten, peningkatan akses petani terhadap modal, pemberdayaan kelembagaan pemasaran produk petani, dan stabilisasi harga yang menguntungkan petani; (2) mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (*agro based related industries*) yang memiliki keterkaitan kuat dengan industri lainnya; dan (3) meningkatkan program pengembangan energi alternatif dari sumberdaya alam yang terbarukan seperti energi surya, angin, gelombang laut, panas bumi, dan bahan baku nabati. Dalam konteks ini diperlukan pengkajian ulang kebijakan energi nasional dengan menerapkan program penganekaragaman energi (*energy mix program*) yang proporsional. Untuk itu diperlukan kebijakan fiskal dan moneter, serta perdagangan dan investasi yang kondusif.

Ketiga, menciptakan struktur ekonomi yang lebih sehat dan adil. Agenda ini dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berdasarkan: (1) Strategi naik kelas yang mendorong usaha skala tertentu menjadi usaha skala lebih besar; dan (2) Strategi kemitraan strategis yang dilakukan untuk memperkuat keterkaitan para pelaku usaha dalam berbagai skala. Agenda ini perlu dijadikan sebagai aksi keberpihakan (*affirmative actions*) untuk menciptakan UMKM yang kompetitif. Agenda pemberdayaan UMKM mencakup program-program pemberian akses yang mudah dan terbuka terhadap sumber-sumber pembiayaan (bank dan non-bank), pengembangan kewirausahaan dan sumber daya manusia, peningkatan peluang pasar produk UMKM, penguatan daya inovasi dan keterkaitan UMKM, reformasi peraturan dan kebijakan, serta perlindungan UMKM dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Keempat, melaksanakan reformasi agraria. Agenda ini penting dilakukan untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan lahan dan mengendalikan konversi lahan yang merugikan rakyat, melalui penataan aset pertanahan, redistribusi lahan

serta pemberian akses tanah negara kepada masyarakat miskin, dan penetapan lahan abadi untuk kepentingan pembangunan pertanian.

Kelima, menciptakan kedaulatan pangan dan energi. Prinsip kedaulatan harus menjadi kerangka dasar pembangunan ekonomi nasional, tak terkecuali untuk pangan. Dalam pembangunan ekonomi pangan menempati posisi sangat strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan kebutuhan dasar dan bahkan hak atas Pangan sudah merupakan hak azasi. Oleh karena itu sejumlah strategi diperlukan untuk tetap memperkokoh pertanian. Hal ini didasari pertimbangan bahwa sekali pertanian runtuh maka semakin sulit bagi kita untuk membangkitkan lagi mengingat pertanian merupakan kegiatan ekonomi berbasis sumberdaya (*resources based economy*) yang memiliki kaitan lokalitas yang tinggi dan penuh dengan muatan nilai budaya. Bagi sebagian besar petani, pertanian merupakan jalan hidup (*way of life*). Tentu ini berbeda dengan industri yang tidak berbasis sumberdaya lokal (*foot-loose industry*) yang bisa berpindah tempat dengan relatif mudah karena minimnya kaitan lokalitas.

Untuk itulah langkah strategis yang diperlukan dalam mengantisipasi hal tersebut adalah: (a) Mendorong tumbuhnya pertanian moderen dengan skala optimum yang tetap dapat dikelola rakyat sehingga produktivitas dan efisiensi bisa terjaga dan daya saing bisa ditingkatkan; (b) Memperkuat kaitan hulu-hilir untuk meningkatkan nilai tambah yang dinikmati petani dan pelaku usaha lokal serta memperluas lapangan kerja; (c) Mewujudkan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai komitmen menciptakan pertanian yang berkemajuan dan berkeadilan; (d) Menciptakan lingkungan strategis yang kondusif bagi penguatan kedaulatan pangan, termasuk di dalamnya menciptakan perdagangan yang adil.

Keenam, menjalankan kebijakan fiskal dan keuangan yang lebih mandiri. Agenda kemandirian fiskal dilakukan dengan

mengurangi ketergantungan pada utang melalui peningkatan penerimaan pajak dan efisiensi anggaran serta melakukan berbagai skema *debt swap*. Sementara agenda kemandirian keuangan dilakukan melalui penyempurnaan terhadap rezim devisa bebas, dan memberi akses permodalan kepada para pelaku UMKM.

Ketujuh, menciptakan kebijakan perdagangan dan industri yang berdaya saing. Beberapa agenda yang perlu dijalankan adalah sebagai berikut: (1) penerapan strategi *picking up the winners* melalui pemberian prioritas industrialisasi pada sektor industri kunci yang berbasis padat karya dan sumber daya alam; (2) penciptaan keterkaitan pembangunan industri dengan sektor lain, dan peningkatan nilai tambah produk dalam negeri; (3) penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi industri dan investasi; (4) revisi berbagai perjanjian dan kerjasama perdagangan internasional, dan kontrak karya yang tidak memberikan manfaat bagi rakyat; dan (5) peningkatan peran diplomasi ekonomi pada institusi-institusi terkait.

C. Bidang Sosial Budaya

Rekonstruksi bidang sosial-budaya mengharuskan penguatan kembali nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang berbasis pada religiusitas dan kearifan setempat yang tercermin dalam keterpaduan antara kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah. Di tengah percaturan kebudayaan global yang semakin meluas, diperlukan penguatan dan pengembangan kebudayaan nasional yang memiliki identitas keindonesiaan dan memiliki watak bekemajuan. Untuk itu, diperlukan beberapa langkah berikut;

1. Menyusun Strategi Kebudayaan Nasional

Bangsa Indonesia di masa depan akan menghadapi banyak tantangan baik pada kawasan regional maupun global. Oleh karena itu, transformasi kebudayaan nasional

ke depan menuju Indonesia Berkemajuan, membutuhkan sebuah formulasi mengenai strategi kebudayaan nasional, yang dapat memandu arah, menjadi mata angin dan merekat seluruh sektor pembangunan menuju “kemajuan adab, budaya dan persatuan”. Langkah strategis yang harus segera dilakukan adalah menyusun strategi kebudayaan Nasional yang mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Sehingga Pancasila tidak hanya sekedar menjadi ideologi NKRI, tetapi sudah diturunkan menjadi ilmu, sistem dan kerangka aksi negara-bangsa. Hal ini mendesak dilakukan, agar sistem dan berbagai program nasional tetap mengacu kepada Pancasila.

2. Penguatan Integrasi Sosial

Membangkitkan kembali fungsi gotong royong dan pranata-pranata sosial setempat untuk merekat solidaritas kolektif dan ikatan kebangsaan. Membangun budaya saling percaya antar individu dan kelompok masyarakat melalui pendidikan, baik formal, informal, maupun non formal. Menumbuhkan “pusat masyarakat” (*community center*) sebagai simpul kerukunan dan kerja sama antar berbagai elemen masyarakat terutama di komunitas basis. Menagih komitmen negara untuk hadir dan efektif dalam “melindungi segenap tumpah darahnya” dari berbagai macam bentuk kekerasan, dengan cara menegakkan aturan hukum terhadap siapapun dan kelompok manapun yang mengganggu ketertiban dan keamanan bersama. Mengembangkan dialog budaya dan norma-norma sosial yang menyadarkan semua komponen masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai dalam kemajemukan. Mendorong budaya empati yang menumbuhkan kepedulian dan tanggung jawab sosial melalui program-program pelayanan sosial.

3. Penguatan Organisasi Masyarakat Kewargaan

Bangsa dan negara yang kuat dan menjadi maju sungguh tidak hanya dibangun oleh kekuatan politik, tetapi juga oleh kekuatan-kekuatan *civil society*. Di satu sisi, seluruh kekuatan *civil society* harus terus memperkuat dan meningkatkan kemandirian dan independensinya agar tetap mampu melayani berbagai kebutuhan dan kepentingan bersama yang tidak semuanya dapat disediakan negara. Namun di sisi yang lain, negara harus turut memperhatikan dan mendukung penguatan *civil society* sebagai mitra strategis dalam membangun negara bangsa ini.

4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keluarga

Penguatan dan peningkatan kehidupan keluarga tidak hanya terkait dengan upaya-upaya perencanaan dan pengendalian jumlah anak seperti yang dilakukan oleh BKKBN selama ini, namun lebih kepada upaya-upaya pemberdayaan (*empowerment*) dan perlindungan untuk memperkuat dan meningkatkan peran keluarga dalam pembangunan. Dalam setiap kebijakannya, negara harus mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya bagi institusi keluarga. Negara harus hadir dan efektif dalam melakukan tindakan preventif, edukatif dan represif terhadap berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi akhir-akhir ini. Dalam menghadapi serbuan budaya global yang masuk ke dalam keluarga-keluarga Indonesia melalui media teknologi informasi, negara harus melakukan perlindungan dan mengarus-utamakan kepentingan dan keutuhan institusi keluarga Indonesia. Di samping negara, kekuatan *civil society* dan media massa juga punya tanggungjawab untuk turut mendidik dan memberdayakan institusi keluarga.

BAB V

NILAI DAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Indonesia Berkemajuan memerlukan basis nilai dan lingkungan strategis yang mendukung terwujudnya proses kehidupan kebangsaan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa. Basis nilai dan lingkungan strategis ini mengacu pada agama sebagai sumber nilai kemajuan, kepemimpinan profetik, institusi yang progresif, pendidikan yang mencerahkan, dan keadaban publik. Kelima aspek ini perlu disosialisasikan sehingga menjadi landasan yang kokoh untuk mewujudkan Indonesia Berkemajuan.

A. Agama Sumber Nilai Kemajuan

Agama merupakan ajaran yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Agama sebagai sumber nilai utama yang fundamental berfungsi sebagai kekuatan transendental yang luhur dan mulia bagi kehidupan bangsa. Nilai-nilai instrinsik keagamaan telah memberi inspirasi bagi para pendiri bangsa dan perumus cita-cita negara dalam mewujudkan kehidupan kebangsaan yang berbasis pada ajaran agama. Nilai-nilai agama bahkan tercermin dalam Pancasila sebagai ideologi negara.

Agama bukan hanya kumpulan tuntunan ritual ibadah dan doktrin moral yang terkandung dalam ajaran kitab suci. Lebih

dari itu, agama merupakan model perilaku yang tercermin dalam tindakan nyata yang mendorong penganutnya memiliki watak jujur dan dipercaya, dinamis, kreatif, dan berkemajuan. Agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah yang Maha Pencipta (*habl min Allah*), tetapi juga mengatur dan memberi arah kehidupan dalam hubungan antar umat manusia (*habl min al-nas*) yang membentuk peradaban hidup yang utama.

Karenanya, agama bagi kehidupan bangsa Indonesia dapat dijadikan sebagai sumber nilai kemajuan. Nilai-nilai agama dapat menumbuhkan etos keilmuan, orientasi pada perubahan, kesadaran akan masa depan yang lebih baik, pendayagunaan sumberdaya alam secara cerdas dan bertanggungjawab, inovasi atau pembaruan, kebersamaan dan toleransi, disiplin hidup, kemandirian, serta hal-hal lain yang membawa pada kemajuan hidup bangsa. Nilai-nilai agama juga dapat mengembangkan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan yang adil tanpa diskrimansi, serta hubungan antarumat manusia yang berkeadaban mulia. Dengan nilai-nilai agama itu, bangsa Indonesia dapat menjalani kehidupan di abad moderen yang membawa pada keselamatan dunia dan akhirat.

Dalam mengagendakan Indonesia yang berkemajuan penting untuk menjadikan agama sebagai sumber nilai yang bersifat aktual. Dalam hal ini, diperlukan kontekstualisasi pemahaman keagamaan di kalangan umat beragama dan bangsa Indonesia agar prinsip-prinsip agama yang positif, inklusif, dan progresif menjadi ruh kemajuan hidup sekaligus menjadi kekuatan pemersatu. Nilai-nilai agama bukan sumber pesan anti kemajuan dan pemecah belah kehidupan kebangsaan.

Di bidang sosial-politik, nilai etika keagamaan dapat menjadi penghalang perilaku politik yang korup dan pada saat yang sama menjadi inspirasi penerapan hukum yang berkeadilan. Di bidang sosial ekonomi, etika keagamaan dapat menjadi faktor pendukung produktivitas dan pemerataan ekonomi dan

penjaga keseimbangan lingkungan. Di bidang sosial budaya, agama dapat menjadi landasan dalam merumuskan strategi kebudayaan masa depan yang bekeadaban.

Bagi Muhammadiyah, Islam yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia merupakan agama yang mengandung ajaran-ajaran tentang kemajuan (*din al-hadlarah*), yang berwatak progresif dan sesuai dengan alam pikiran masyarakat moderen. Karenanya Islam dapat menjadi sumber nilai yang penting dan utama bagi usaha-usaha membangun kehidupan kebangsaan menuju Indonesia Berkemajuan.

B. Pendidikan yang Mencerahkan

Indonesia Berkemajuan meniscayakan dukungan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter utama. Manusia yang cerdas adalah manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki kekuatan akal budi, moral, dan ilmu pengetahuan yang unggul untuk memahami realitas persoalan serta mampu membangun kehidupan kebangsaan yang bermakna bagi terwujudnya cita-cita nasional. Manusia Indonesia yang cerdas memiliki fondasi iman dan taqwa yang kokoh, kekuatan intelektual yang berkualitas, kepribadian yang utama, dan menjadi pelaku kehidupan kebangsaan yang positif sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sumberdaya manusia Indonesia yang cerdas dan berkarakter utama hanya dapat dihasilkan oleh sistem pendidikan yang “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945. Pendidikan tersebut dalam prosesnya tidak hanya menekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi sekaligus sebagai proses aktualisasi diri yang mendorong peserta didik untuk memiliki ilmu pengetahuan tinggi dan bekeadaban mulia.

Karenanya, pendidikan nasional yang selama ini berlaku harus direkonstruksi menjadi sistem pendidikan yang mencerahkan, dengan visi terbentuknya manusia pembelajar

yang bertaqwa, berakhlak mulia, dan berkemajuan. Sedangkan misinya ialah: (1) Mendidik manusia agar memiliki kesadaran ilahiah, jujur, dan berkepribadian mulia; (2) Membentuk manusia berkemajuan yang memiliki jiwa pembaruan, berfikir cerdas, kreatif, inovatif, dan berwawasan luas; (3) Mengembangkan potensi manusia berjiwa mandiri, beretos kerja keras, wira usaha, dan kompetitif; (4) Membina peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki kecakapan hidup dan ketrampilan sosial, teknologi, informasi, dan komunikasi; (5) Membimbing peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki jiwa, daya-cipta, dan kemampuan mengapresiasi karya seni-budaya; dan (6) Membentuk kader bangsa yang ikhlas, bermoral, peka, peduli, serta bertanggungjawab terhadap kemanusiaan dan lingkungan. Pendidikan nasional yang holistik tersebut melibatkan seluruh elemen bangsa sehingga menjadi gerakan dan strategi kebudayaan nasional yang menyeluruh menuju kemajuan hidup bangsa yang bermartabat.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar memiliki arti strategis bagi pengembangan sumberdaya manusia yang unggul dan berfungsinya lembaga pendidikan holistik menuju Indonesia berkemajuan. Oleh karena itu, kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara harus menjadi tanggungjawab pemerintah secara mutlak. Masyarakat perlu menyadari bahwa jumlah yang besar tanpa didukung dengan kualitas yang tinggi tidak akan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain di Asia seperti Cina, Jepang, dan India berkembang menjadi kekuatan baru di dunia, yang berpeluang menggantikan kekuatan ekonomi Barat. Itu semua dimungkinkan karena ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas unggul.

Pendidikan nasional selain mampu menghasilkan manusia Indonesia yang cerdas juga dapat membentuk watak perilaku utama. Dalam kehidupan masyarakat, karakter utama itu muncul dalam sifat keteladanan, keadilan, kejujuran, kebenaran,

keberanian, kemerdekaan, kedisiplinan, dan tanggungjawab. Nilai-nilai utama tersebut harus melekat menjadi karakter bangsa untuk melawan penyakit mental yang cenderung hedonis, konsumtif, dan menerabas, yang menyebabkan bangsa Indonesia tertinggal dari bangsa-bangsa lain.

C. Kepemimpinan Profetik

Indonesia Berkemajuan sangat ditentukan oleh karakter kepemimpinan dalam seluruh struktur kehidupan kebangsaan. Negara dan bangsa berkemajuan memerlukan karakter kepemimpinan yang progresif, reformatif, inspiratif dan berakhlak mulia yang mampu menyerap aspirasi masyarakat dan mengkristalisasikan nilai-nilai etika keagamaan sebagai landasan kebijakan di pelbagai sektor kehidupan kebangsaan. Dalam konteks kehidupan kebangsaan, kepemimpinan profetik adalah kepemimpinan yang memiliki komitmen terhadap kebenaran, mendorong terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi, berpihak kepada hak-hak masyarakat, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Kepemimpinan profetik memiliki kualitas ruhaniah yang memadukan keseimbangan hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama umat manusia serta lingkungannya untuk membangun peradaban hidup yang utama.

Kepemimpinan profetik merupakan perpaduan antara kualitas kenegarawanan dengan kemampuan transformatif, yakni kepemimpinan yang berkarakter dan berkepribadian kuat, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, mampu melakukan mobilisasi potensi, mengagendakan perubahan, dan memproyeksikan masa depan. Kepemimpinan yang dimaksud mampu memadukan kekuatan visi, pengambilan keputusan, memiliki kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas yang kuat sebagai manifestasi kenegarawanan, serta mampu memecahkan persoalan-persoalan bangsa.

Kepimpinan profetik dalam sebuah sistem pemerintahan dibangun di atas tonggak wawasan yang visioner. Yakni, kepemimpinan yang memberikan keteladanan dan bersikap adil terhadap semua golongan, bisa menumbuhkan potensi masyarakat untuk bersama-sama membangun negara yang adil makmur dan bermakna bagi setiap warga negaranya. Kepemimpinan yang adil akan menghilangkan fanatisme sempit kelompok dan golongan. Kepemimpinan seperti ini akan bisa memobilisasi warga masyarakat untuk berjuang, berkorban dan bahkan rela mati demi pembangunan dan kemajuan. Tiadanya keteladanan pimpinan dan hilangnya sosok pemimpin yang amanah sangat berpengaruh bagi penegakan nilai-nilai seperti yang disebutkan di atas.

Kepemimpinan profetik memiliki kriteria sebagai berikut: (a) religius, kata sejalan dengan tindakan, dan bertanggungjawab; (b) visi dan karakter kuat sebagai negarawan, yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ketimbang diri sendiri, partai politik, dan kroni; (c) berani mengambil berbagai keputusan strategis dan memecahkan masalah-masalah krusial bangsa; (d) mewujudkan *good governance*, tegas dalam melakukan pemberantasan korupsi, penegakan hukum, serta penyelamatan aset dan kekayaan negara; (e) menjaga kewibawaan dan kedaulatan nasional dari berbagai ancaman di dalam dan luar negeri; (f) melepaskan jabatan partai politik dan fungsi-fungsi lain yang dapat menimbulkan konflik-kepentingan serta mengganggu jalannya pemerintahan dalam memimpin bangsa dan negara; dan (g) memiliki strategi perubahan yang membawa pada kemajuan bangsa.

Para pemimpin di berbagai sektor dan tingkatan harus memiliki dan menjunjung tinggi kebenaran (*sidiq*), kejujuran (*amanah*), menyampaikan kebenaran dan kejujuran (*tabligh*), dan cerdas dalam mengelola aset negara (*fathanah*). Demikian juga, para pemimpin harus menunjukkan keteladanan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keteladanan elite menjadi kunci penting bagi tumbuhnya kepercayaan, sebagai pusat identifikasi diri bagi rakyat, serta menjadi modal sosial dan ruhaniah yang berharga untuk kemajuan bangsa.

D. Institusi yang Progresif

Upaya untuk mewujudkan Indonesia Berkemajuan mensyaratkan adanya institusi atau pranata politik yang dapat berfungsi sebagai pendorong (*driver*) dari kemajuan itu sendiri. Dalam hal ini, sistem demokrasi yang telah menjadi pilihan bangsa Indonesia harus mampu memastikan berjalannya lembaga hukum dan peradilan dengan baik dan independen, berfungsinya pemerintahan dan birokrasi secara efektif dan efisien, dan terbukanya ruang bagi partisipasi publik dalam proses kebijakan dan pengawasan.

Tegaknya hukum akan menjamin nilai-nilai kejujuran dalam melaksanakan amanah, kata sejalan dengan tindakan, adil tanpa diskriminasi, serta menjamin keberanian setiap warga untuk mencegah penyimpangan dan kemungkar. Tegaknya hukum akan membentuk sikap perilaku yang taat aturan publik pada setiap warga, serta terjaminnya kebebasan setiap warga negara untuk berpikir, berbicara, dan berkreasi dalam bingkai kemajuan negara dan bangsa.

Karenanya harus dijamin agar hukum tegak dengan benar dan adil. Hukum dan segala jenis aturan harus mengikat setiap warga negara dan para penyelenggara negara untuk mentaatinya, dan siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi tanpa diskriminasi. Peran aparat penegak hukum harus berada di garda terdepan dalam usaha menegakkan hukum sebagai bukti adanya institusi publik yang progresif bagi terwujudnya Indonesia Berkemajuan.

Institusi lain yang mendorong Indonesia Berkemajuan adalah tegaknya lembaga pemerintahan dan birokrasi yang efektif dan efisien. Diperlukan ketegasan dalam menentukan

bentuk dan model lembaga tinggi negara, pemerintahan, dan birokrasi yang efektif dan efisien, serta tidak tumpang-tindih yang menyebabkan inefisiensi. Karena itu diperlukan birokrasi yang tidak lagi bertindak sebagai penghambat kreativitas dan inovasi masyarakat, tetapi berfungsi sebagai perangkat negara yang mendorong warga untuk memaksimalkan potensi dan dayanya sebagai penggerak utama Indonesia Berkemajuan.

Menjadikan fungsi birokrasi sebagai sistem tatakelola administrasi yang didasarkan pada asas efektifitas dan efisiensi yang progresif hendaknya melandasi tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara yang dibentuk. Bersamaan dengan itu, menjadikan kementerian dan lembaga penelenggaraan negara sebagai usaha bagi-bagi kekuasaan politik selain akan mengganggu prinsip birokrasi yang sehat dan profesional, pada akhirnya akan membawa institusi-institusi publik pada keadaan disfungsi sebagai pranata strategis dalam prinsip negara yang melayani publik.

Oleh karena itu, melembaganya peran partisipasi publik dalam proses kebijakan dan pengawasan juga merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya Indonesia Berkemajuan. Lembaga-lembaga politik, baik lembaga hukum maupun birokrasi pemerintahan, harus menjamin terbukanya ruang tanpa diskriminasi yang memungkinkan masyarakat luas – organisasi sosial-kemasyarakatan, media, cendekia, organisasi profesi, gerakan sosial dan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan—untuk ikut serta dalam membangun Indonesia Berkemajuan.

E. Keadaban Publik

Masyarakat berkemajuan adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban yang luhur. Keadaban publik dibangun di atas prinsip moral dengan mengedepankan sikap hidup yang benar, baik, dan patut serta menjauhi perilaku yang salah, buruk, dan tidak patut. Setiap anggota masyarakat

seyogyanya hidup dalam tatanan kehidupan yang menjunjung tinggi pluralitas, toleransi, rasionalitas, keterbukaan, persamaan, taat aturan, menghargai orang lain, menerima perubahan, serta menjamin kemerdekaan berpikir, berbicara, dan berkreasi dalam mencapai kemajuan. Bersama dengan itu, setiap anggota masyarakat hendaknya mempersempit kecenderungan eksklusifitas, intoleransi, tertutupan, sikap merasa benar sendiri, reaktif dalam merespon persoalan, dan mengedepankan kekerasan dalam memecahkan masalah.

Nilai-nilai keadaban publik yang utama itu bersumber dari ajaran agama dan kebudayaan masyarakat Indonesia yang tumbuh-kembang dalam kehidupan sehari-hari. Agama memiliki peran penting dalam membentuk watak dan perilaku setiap warga negara dalam hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Penanaman etika moral agama dalam setiap individu warga bangsa menjadi program yang sangat mendesak untuk dilaksanakan dalam tekonstruksi kehidupan kebangsaan. Penegakkan norma dan etika agama yang teraktualisasi dalam kehidupan sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya yang mencerahkan kehidupan bangsa harus menjadi gerakan nasional yang masif. Penting untuk dibudayakan bahwa tidak seorangpun calon pemimpin negara dan pejabat publik dapat menduduki jabatan jika yang bersangkutan memiliki rekam jejak dan cacat etika moral yang buruk. Bahwa keadaban publik yang dibangun di atas prinsip nilai dan etika yang utama merupakan lingkungan strategis yang penting untuk dibudayakan menuju terwujudnya Indonesia Berkemajuan.

BAB VI

PENUTUP

Indonesia Berkemajuan merupakan visi bangsa dan negara menuju perikehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat sebagaimana cita-cita kemerdekaan tahun 1945. Hal ini merupakan keniscayaan sejarah memasuki era baru kehidupan modern abad ke-21 untuk hadir menjadi bangsa dan negara yang unggul di segala bidang kehidupan dan mampu bersaing dengan bangsa dan negara lain. Dengan demikian Indonesia Berkemajuan merupakan tahap tertinggi dalam pencapaian pembangunan kembali kehidupan kebangsaan menuju terwujudnya cita-cita nasional yang digelorkan oleh para pendiri bangsa melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Indonesia Berkemajuan memiliki fondasi pada jiwa dan filosofi nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dengan basis ideologi Pancasila yang meniscayakan perikehidupan kebangsaan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menuju Indonesia Berkemajuan memerlukan rekonstruksi kebangsaan yang bermakna secara mendasar dan menyeluruh dalam kehidupan sosial-politik, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya. Rekonstruksi kehidupan kebangsaan tersebut didorong

oleh situasi bahwa dalam rentang waktu tujuh dasawarsa sejak Indonesia merdeka masih terjadi kemandegan, peluruhan, dan penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diukur dari jiwa, pemikiran, dan cita-cita nasional sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Kehidupan politik cenderung liberal dan bergeser dari nilai-nilai kebersamaan, etika, dan filosofi dasar berbangsa dan bernegara. Kehidupan ekonomi diwarnai liberalisasi yang melemahkan kekuatan yang dimiliki bangsa dan menjauh dari dasar ekonomi konstitusi sebagaimana jiwa perekonomian nasional terutama yang terkandung dalam pasal 33 dan 34 UUD 1945. Kehidupan sosial kita masih ditandai oleh perilaku konsumtif, hedonis, dan menerabas yang berlawanan dengan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan bangsa yang luhur. Akibatnya Indonesia banyak kehilangan peluang untuk menjadi negara dan bangsa yang maju, adil, bermartabat, dan berdaulat sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

Rekonstruksi kehidupan kebangsaan dalam bidang sosial-politik, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya merupakan keharusan untuk menggeser sekaligus mencari alternatif pemikiran-pemikiran, pendekatan-pendekatan, strategi-strategi, dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung liberal, positivistik, dan kapitalistik yang tidak memiliki dasar filosofis dan paradigma yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rekonstruksi kehidupan kebangsaan sekaligus menjadi jalan pembaruan menuju Indonesia Berkemajuan yang meniscayakan aktualisasi visi dan misi nasional melalui pembangunan yang bermakna dan terencana sebagai bentuk konsensus nasional guna mengejar ketertinggalan Indonesia dari bangsa dan negara lain.

Rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang lebih bermakna menuju Indonesia Berkemajuan mensyaratkan agama yang menyatu dalam kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia difungsikan sebagai sumber nilai utama yang memberi inspirasi, motivasi, kreasi, humanisasi, emansipasi, liberasi, dan transendensi dalam membangun keadaban bangsa, yang melahirkan karakter kepribadian utama dan berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Dalam rekonstruksi nasional itu diperlukan proses transformasi pendidikan sebagai strategi kebudayaan yang benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh disertai penciptaan lingkungan strategis yang berwujud kepemimpinan profetik, *good governance*, dan *trust* atau kepercayaan sebagai modal ruhaniah menuju Indonesia Berkemajuan. Dengan rekonstruksi kehidupan kebangsaan menuju Indonesia Berkemajuan maka bangsa ini benar-benar memiliki rancang-bangun masa depan yang lahir dari kekuatan ruhaniah dan kecerdasan diri yang utama sebagaimana pesan Allah SWT dalam Kitab Suci Al-Quran berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ . (الحشر : ٥٩ : ١٨)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS *Al-Hasyr*/59: 18).

